



PUTUSAN
Nomor 2892 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT LIMA DAYA AGUNG SENTOSA (KSO) PT PERSADA NUSRA SEJAHTERA**, berkedudukan di Jalan Judel RT 02 RW 1, Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia, yang diwakili oleh Direkturnya, yaitu Yuris Permana Yoga Utama, S.T., M.M.T., dalam hal ini memberikan kuasanya kepada H. Musnaam, S.H., M.Hum., dan Rekan., Para Advokat yang beralamat di Jalan Gajah Mada Gang Sriti Nomor 2, Kelurahan Wlingi, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2014;
2. **PT BANK NUSA TENGGARA BARAT Cq. PT BANK NUSA TENGGARA BARAT CABANG MATARAM**, di Mataram, yang diwakili oleh Ketut Suardana selaku Pimpinan PT Bank NTB Cabang Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emil Siain, S.H., M.H., dan Rekan., Para Advokat, beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 80 B Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, V/Terbanding II, V;

L a w a n

PT KATAMA SURYABUMI, berkedudukan di Gedung Sentra Pemuda Kav. 61 Nomor 38, Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. H. Arief Widodo, dan Rekan, Para Karyawan PT Katama Suryabumi, berkedudukan di Gedung Sentra Pemuda Kav. 61 Nomor 38, Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Dan:

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Cq. BPPNFI REGIONAL VII MATARAM** yang sekarang disebut **BPPAUDNI REGIONAL V MATARAM**, yang saat ini diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Khairudin, S.H., Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala BPPNFI Regional VII Mataram, yaitu Rony Gunarso, M.M., M.Pd., berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Mataram;
 2. **PT LIMA DAYA AGUNG SENTOSA**, berkedudukan di Jalan Sriwijaya Nomor 4, Mataram;
 3. **PT PERSADA NUSRA SEJAHTERA**, berkedudukan di Jalan Bondowoso IV Nomor 5, Mataram;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, III, IV/ Terbanding I, III, IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II, V/Terbanding II, V dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, III, IV/ Terbanding I, III, IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. BPPNFI Regional VII Mataram yang sekarang disebut BPPAUDNI Regional V Mataram yang saat itu diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Khairuddin SH, Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala BPPNFI Regional VII Mataram, yaitu Rony Gunarso, M.M. Pd., dengan alamat Jalan Gajah Mada Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. PT Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT Persada Nusra Sejahtera alamat Jalan Judel RT 02 RW 1 Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia, yang diwakili oleh Yuris Permana Yoga Utama, S.T., M.MT., yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. PT Lima Daya Agung Sentosa alamat Jalan Sriwijaya Nomor 4 Mataram, yang diwakili oleh Agung Hendro Atmodjo, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. PT Persada Nusra Sejahtera alamat Jalan Bondowoso IV Nomor 5, Mataram, yang diwakili oleh Hendri Martein, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT Bank Nusa Tenggara Barat Cq. PT Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Mataram, di Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Bahwa mohon sudilah kiranya bapak berkenan mengadili atas gugatan kami dengan rincian sebagai berikut:

1. Kronologis Kejadian:

1. Pada tanggal 10 Februari 2011 Tergugat I dengan Suratnya Nomor 074/E12/LL/2011, menerbitkan surat penunjukan setelah konsultan mengevaluasi rencana pembangunan Gedung Asrama BPPNFI Regional VII Mataram, yang isinya bahwa menetapkan pemakaian pondasi Konstruksi Sarang Laba-laba (KSLL) pemegang hak paten, dipergunakan dalam membangun Gedung Asrama BPPNFI Regional VII Mataram (bukti P1);
2. Pada tanggal 18 Mei 2011 dilakukan evaluasi penawaran lelang atas pembangunan Gedung Asrama BPPNFI Regional VII Mataram dan ditunjuk pemenang lelang pada tanggal 21 Juni 2011 dengan Surat Tergugat I Nomor 414/B.12/KP/2011 (bukti P2);
3. Pada tanggal 21 Juni 2011 dibuat kontrak perjanjian antara Tergugat II dan Tergugat I Nomor 413/B.12/KP/2011, (bukti P3), di dalam lampiran kontrak perihal rincian biaya disebutkan pada butir 3 bahwa biaya beton KSLL sebesar Rp2.247.150.000,00, sehingga kontrak induk merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keberadaan Penggugat yang mengerjakan pondasi KSLL, sehingga jika saat ini Penggugat belum dibayar lunas atas pekerjaannya/belum dibayar lunas hak royalty atas hak patennya (Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, bukti P4) atau belum dibayar lunas atas royalty hak ciptanya (Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bukti P5);
4. Pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuat kontrak perjanjian antara Tergugat II Nomor 001/KSO.LDAS-PNS/VII/2011 (bukti P6), di dalam kontrak ini disebut dasar kontrak adalah kontrak induk Nomor 413/B.12/KP/2011 Tanggal 21 Juni 2011, dan Tergugat I membubuhkan tandatangan di dalam Kontrak Nomor 001/KSO.LDAS-PNS/VII/2011, tanggal 10 Agustus 2011 tersebut di atas dengan status mengetahui dan menyetujui, dan Penggugat telah membuat surat jaminan pelaksanaan yang dibuat oleh Asuransi Askrindo, surat jaminan tersebut menjamin Tergugat I, jadi yang menjamin pelaksanaan bukan PT Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT Persada Nusra Sejahtera/Tergugat II, maka kejadian ini membuktikan bahwa Penggugat berhubungan langsung dengan Tergugat I, sehingga

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dialami oleh Penggugat yang sampai dengan saat ini belum dibayar lunas atas kontraknya dan kejadian ini sudah diketahui oleh Tergugat I, maka kejadian tersebut harus diselesaikan oleh Tergugat I, Tergugat I tidak bisa melepas tangan dengan alasan tidak ada hubungan hukum antara Tergugat I dan Penggugat, sesuai dengan uraian di atas bahwa jelas di dalam struktur organisasi Proyek, Penggugat juga dibawah langsung Tergugat I atau mempunyai hubungan hukum langsung dengan Tergugat I (SPK penunjukan pemakaian pondasi KSLI dari Tergugat I di dalam kontrak induk dicantumkan biaya pondasi KSLI, jaminan pelaksanaan langsung menjamin Tergugat I, serah terima kesatu diterima langsung oleh Tergugat I);

5. Pada tanggal 12 November 2011 Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan pondasi KSLI dengan fisik 100%, yang menjadi tanggung jawabnya terbukti dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima kesatu pekerjaan selesai 100%, tanggal 12 November 2011 (bukti P7), Berita Acara ini ditandatangani oleh Tergugat II, Tergugat I, Tim Teknis PU NTB, fakta hukum ini merupakan bukti bahwa keberadaan Penggugat bukan hanya dibawah Tergugat II, tetapi keberadaan Penggugat mengerjakan pekerjaan pondasi KSLI sudah diketahui dan disetujui oleh Tergugat I dan Tim Teknis PU NTB;
6. Bahwa di dalam pencairan dana pembangunan Gedung Asrama BPPNFI Regional VII Mataram, BPPNFI mentransfer kerekening Tergugat III Nomor rekening : 006.21.00057..02-2 di Bank NTB Cabang Mataram (bukti P8) bukan ke rekening Tergugat II, tindakan ini adalah tindakan melawan hukum;
7. Penggugat dalam mengerjakan pekerjaannya, dibayar oleh Tergugat I melalui rekening Tergugat III di Bank NTB Cabang Mataram pada tanggal 4 November 2011 sebesar Rp448.306.425,00, yaitu untuk pembayaran uang muka, saat itu fisik pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Penggugat sudah mencapai 92% (bukti P9), sedangkan sisa uang muka dibayarkan oleh Tergugat II pada tanggal 4 Januari 2012 sebesar Rp21.347.925,00, uang progress pekerjaan tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat II meskipun Tergugat II telah menerima dana dari Tergugat I melalui rekening Tergugat III di Bank NTB untuk dibayarkan kepada Penggugat (bukti P10);
8. Karena progress pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar 46,959%, sedangkan seharusnya tanggal 31 Desember 2011 fisik pekerjaan

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mencapai 100%, maka Tergugat I memutuskan kontrak Tergugat II, dengan posisi progress sebesar 46,959%, progress ini termasuk progress pekerjaan pondasi KSLL sebesar 100% atau bobot prestasi pekerjaan pondasi KSLL sebesar 33,484%. Tergugat I telah melunaskan bobot prestasi sebesar 46,959%, yang di dalam pembayaran dana dari Tergugat I tersebut sudah termasuk dana pondasi KSLL sebesar bobot prestasi 33,484%, pondasi KSLL dikerjakan oleh Penggugat;

9. Penggugat dengan sabar menagih uang sebagai haknya, tetapi Tergugat II tidak menghiraukannya sehingga Penggugat mohon keadilan kepada Polda NTB, tetapi Tergugat II melawan dengan menggugat ke Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor Perkara 14/Pdt.G/2012/PN Mtr, gugatannya ditolak dengan mengalihkan ke Arbitrase BANI, sedangkan Tergugat II mengajukan banding, banding Tergugat II ditolak oleh Pengadilan Tinggi Mataram dan Putusannya diputus tanggal 12 Desember 2013. Gugatan ke Arbitrase BANI tidak dapat dilanjutkan karena para pihak tidak membayar biaya perkara, sedangkan proses banding yang diajukan oleh Tergugat II tidak memenuhi syarat karena telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan;

10. Bahwa Penggugat tidak lelahnya mencari keadilan, karena Penggugat sebagai korban tindakan *wanprestasi* oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, telah menderita kerugian yang sangat besar sesuai dengan uraian di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan kembali di Pengadilan Negeri Mataram;

2. Pokok Perkara:

1. Mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri Mataram Mengadili Perkara Ini Setelah Gagal Di Dalam Proses Peradilan Di BANI:

Bahwa Peradilan Negeri Mataram adalah wadah dari negara bagi para pencari keadilan untuk mencari keadilan, negara menjamin kepada warga negaranya atas kepastian hukum di dalam kehidupannya di dalam lingkungan Wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 2 yang berbunyi undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik, dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat V adalah pejabat penyelenggara negara dan objek perkara adalah proyek pembangunan gedung asrama BPPNFI region VII yang juga milik negara;

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenai Prosedur Dan Proses Lelang Yang Menghasilkan Pemenang Tergugat II:

1. Bahwa Tergugat I telah melaksanakan prosedur dan proses dengan benar dan telah diikuti dengan serius oleh Tergugat II, termasuk Tergugat II telah membuat pernyataan – pernyataan yang harus dibuat oleh Tergugat II sebagai syarat sahnya lelang;
2. Bahwa Tergugat II telah mengikuti syarat tenggang waktu untuk melakukan sanggahan, dan ternyata setelah tenggang waktu dilampaui tidak ada peserta lelang yang melakukan sanggahan;
3. Bahwa penunjukan langsung pemakaian pondasi konstruksi sarang laba-laba setelah melalui analisa konsultan sesuai dengan Surat Tergugat I, tanggal 10 Februari 2011 Nomor 074/E12/LL/2011 mendapat penegasan persetujuan pada tanggal 26 Juli 2012 dengan Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan barang jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) Nomor B-3232/LKPP/D-IV.3/07/2012;
3. Mengenai Hubungan Hukum Langsung Tergugat I Terhadap Penggugat:
 1. Bahwa Penggugat menerima surat penunjukan untuk melaksanakan pekerjaan pondasi konstruksi sarang laba-laba sesuai dengan Surat Tergugat I Nomor 074/E12/LL/2011, tanggal 10 Februari 2011 (bukti P1);
 2. Bahwa Tergugat I menandatangani surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II dalam status mengetahui dan menyetujui;
 3. Bahwa di dalam Perjanjian Nomor 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011 (bukti P3) antara Tergugat I dan Tergugat II, tercantum bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat pada butir Nomor 3 tercantum biaya pekerjaan Penggugat sebesar Rp2.247.150.000,00;
 4. Bahwa di dalam setiap pencairan dana Tergugat I berdasar perhitungan bobot prestasi pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas, di dalam laporan perhitungan bobot prestasi tersebut selalu tercantum pekerjaan Penggugat, sehingga setiap pencairan dana yang dibayarkan oleh Tergugat I, maka Tergugat II harus membayarkan bagian dari Penggugat dan Tergugat I harus mengawasi realisasi pembayaran kepada Penggugat;
 5. Bahwa sesuai dengan surat Tergugat I kepada Tergugat II Nomor 1016/B.12/LL/2011, tanggal 31 Oktober 2011 Menyebutkan bahwa uang muka yang dibayarkan kepada Tergugat II sudah termasuk bagian dari uang muka Penggugat yang harus dibayarkan segera (bukti P13);
 6. Bahwa Tergugat I menerima surat jaminan dari Penggugat yang isinya

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjamin Tergugat I sehingga hal ini berarti Tergugat I berhubungan langsung dengan Penggugat;

7. Bahwa di dalam Berita Acara Penyerahan Kesatu pekerjaan yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2011 oleh Tergugat I bersama dengan dinas pekerjaan Umum NTB;
4. Mengenai Tergugat I Mengetahui Bahwa Tergugat II Belum Memenuhi Persyaratan Untuk Dilakukan Pembayaran, Namun Tergugat I Tetap Melakukan Pembayaran Kepada Tergugat II Melalui Rekening Tergugat III:
 1. Bahwa Tergugat I menerbitkan Surat Nomor 2010/B.12/LL/2011, tanggal 13 Desember 2011 perihal Pengajuan Pembayaran Hasil Pekerjaan Fisik Pembangunan Asrama BPPNFI Regional VII Mataram;
 2. Bahwa Tergugat I menerbitkan Surat Nomor 2088/B.12/LL/2011, tanggal 27 Desember 2011 perihal Penundaan Realisasi Sisa Pembayaran Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama BPPNFI Regional VII Mataram, di dalam surat menyatakan bahwa selama sertipikat jaminan mutu yang diterbitkan oleh Penggugat tidak diserahkan, maka sisa pembayaran sebesar Rp1.505.585.924,00 akan tetap diblokir;
5. Mengenai Kewajiban Tergugat I Untuk Memenuhi Aturan–Aturan, Kaidah Kaidah Hukum Di Dalam Menjalankan Proyek Telah Dilanggar Dengan Sengaja;
 1. Tergugat I telah berhubungan langsung dengan Tergugat III, Tergugat IV meskipun kedua Tergugat ini tidak mempunyai hubungan hukum di dalam struktur organisasi proyek;
 2. Tergugat I telah menstransfer dana pembangunan gedung asrama BPPNFI Regional VII Mataram kedalam rekening Tergugat III dengan Nomor 006.21.00057.02-2 di Bank NTB Cabang Mataram, meskipun Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I dan tidak ada pelimpahan wewenang dari Tergugat II kepada Tergugat III;
 3. Tergugat I mengetahui bahwa pembayaran yang telah dilakukan Pemerintah kepada Tergugat III pada tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp1.938.527.800,00, yaitu:
 1. Dana tersebut sudah termasuk dana yang seharusnya dibayarkan kepada Penggugat, sesuai dengan rincian permohonan pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Tergugat II, kemudian direalisasi oleh Tergugat I dengan bukti P11;

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sampai sekarang dana Tergugat I yang seharusnya dibayarkan kepada Penggugat oleh Tergugat II, ternyata belum diterima oleh Penggugat;
3. Tergugat I paham bahwa kontrak induk dengan Nomor 413/B.12/KP/2011 tanggal 21 Juni 2011, di dalam kontrak tersebut tertuang di dalam butir 3 bahwa disebutkan biaya beton ksll sebesar Rp2.247.150.000,00, sehingga Tergugat I harus melaksanakan pembayaran pondasi ksll kepada Penggugat melalui Tergugat II, karena Tergugat I telah membuat surat penunjukan (bukti P1) yang ditujukan kepada Penggugat;
4. Bahwa tersebut pada Kontrak antara Penggugat dan Tergugat II Nomor 001/KSO.LDAS-PNS/VII/2011, tanggal 10 Agustus 2011, Tergugat I membubuhkan tandatangannya sebagai pihak yang mengetahui dan menyetujui, maka selama kontrak itu belum berakhir, Tergugat I wajib mengetahui dan bertanggung jawab atas perjalanan kontrak tersebut;
5. Tergugat I menerima jaminan pelaksanaan berupa *surety bond* asli dari Asuransi Askindo atas pemohon Penggugat, Tergugat I belum mengembalikan *surety bond* asli tersebut, meskipun Tergugat I telah menandatangani Berita Acara serah terima kesatu tanggal 12 November 2011 (bukti P7) atas selesainya dengan fisik 100% pekerjaan pondasi konstruksi sarang laba laba yang dikerjakan oleh Penggugat;
6. Bahwa Tergugat I belum menerima serah terima proyek tersebut dari Penggugat, Penggugat telah menerima penyerahan tanah proyek untuk dikerjakan oleh Penggugat (bukti P12), sampai dengan tanggal surat ini Penggugat belum menyerahkan kembali tanah proyek yang dikerjakannya, jadi tanah proyek masih di dalam wewenang Penggugat, sehingga Tergugat I jika melakukan pelelangan LPSE untuk melanjutkan pembangunan Gedung Asrama BPPNFI Regional VII Mataram, maka tindakan Tergugat I adalah tindakan melawan hukum, melakukan penyerobotan/perampasan pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat;
7. Bahwa Tergugat I dengan sengaja melakukan pembiaran, menyetujui, melaksanakan atas masuknya dana ke rekening Tergugat III di Bank NTB Cabang Mataram;

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Tergugat I telah membuat Surat Nomor 2010/B.12/LL/2011, tanggal 13 Desember 2011 perihal Pengajuan pembayaran hasil pekerjaan fisik pembangunan Asrama BPPNFI Regional VII Mataram, di dalam surat dinyatakan bahwa Tergugat I meminta surat sertipikat jaminan mutu pekerjaan pondasi konstruksi sarang laba-laba (KSL), surat tersebut ditembuskan ke Sesditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta, ternyata surat ini dilanggar oleh Tergugat I, karena Penggugat belum menerbitkan surat sertipikat seperti yang dimaksud oleh Tergugat I tetapi Tergugat I menganggap hubungan dengan Kontraktor dianggap selesai dan Tergugat I menunjuk kontraktor lain untuk melanjutkan pekerjaan (bukti terlampir);
9. Tergugat I telah melampaui batas kewenangan nya yaitu dengan melanggar surat yang ditembuskan kepada Sesditjen Paudni yang mewakili Menteri Dikbud;
Tergugat I telah membuat Surat Nomor 2088 /B.12/LL/2011, tanggal 27 Desember 2011 perihal Penundaan Realisasi Sisa Pembayaran Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama BPPNFI Regional VII Mataram, di dalam surat menyatakan bahwa selama sertipikat jaminan mutu yang diterbitkan oleh Penggugat tidak diserahkan, maka sisa pembayaran sebesar Rp1.505.585.924,00 akan tetap diblokir, ternyata dana tersebut dicairkan seharusnya Tergugat I meminta bantuan kepolisian untuk melakukan pemblokiran, tetapi Tergugat I tidak melakukannya, sehingga dalam kasus ini Tergugat I dengan membiarkan dana Tergugat II cair, berarti Tergugat I telah melanggar aturan yang telah disepakati, yaitu bahwa jika sertipikat jaminan mutu belum diserahkan, maka dana tetap diblokir, dan Tergugat I telah melanggar perintah dari Sesditjen Paudni Jakarta, karena surat mengenai kasus itu telah diterima oleh Sesditjen Paudni Jakarta, bahwa dana dilaporkan diblokir, untuk pencairan harus paling tidak melapor kembali, tetapi Tergugat I tidak melaporkan;
10. Tergugat I sampai dengan tanggal surat gugatan ini belum menandatangani berita acara serah terima kedua, meskipun serah terima kedua dan surat permohonan dilakukannya serah terima kedua telah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I;

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014



11. Bahwa Tergugat I telah mengetahui, Penggugat telah selesai mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan surat penunjukan yang telah dibuat oleh Tergugat I tanggal 10 Februari 2011 dengan Suratnya Nomor 074/E12/LL/2011 (bukti P1), tetapi Penggugat hanya dibayar uang muka sebesar Rp469.654.350,00 (bukti P14), sedangkan progress pekerjaan belum dibayar sama sekali, sehingga dengan demikian biaya royalty hak paten belum melunaskan membayar, dalam hal ini Tergugat I melanggar Undang Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 dan juga dengan demikian belum melunaskan membayar royalty Hak Cipta dalam hal ini berarti Tergugat I telah melanggar Undang Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, dengan ancaman penjara dan denda;
12. Meskipun adanya masalah masalah tersebut di atas Tergugat I, mengabaikannya dengan mengadakan lelang lanjutan untuk mencari kontraktor baru pengganti Tergugat II;
6. Mengenai Hubungan Hukum Tergugat II Terhadap Proyek:
Bahwa Tergugat II melakukan *wanprestasi* dengan sengaja melakukan pembiaran Kontrak Nomor 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011, yang lelangnya telah diikutinya, adapun *wanprestasi* Tergugat II adalah sebagai berikut:
 1. Ternyata realisasi pembayaran kontrak tersebut dananya diserahkan kepada Tergugat III;
 2. Bahwa di dalam proses pembangunan Gedung Asrama BPPNFI Regional VII Mataram direalisasi oleh Tergugat III, meskipun Tergugat II tidak pernah melakukan serah terima kepada Tergugat III;
7. Mengenai Hubungan Hukum Tergugat III Terhadap Proyek:
 1. Bahwa Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Proyek Pembangunan Gedung Asrama BPPNFI Regional VII Mataram, sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011;
 2. Tergugat I melakukan tindakan melawan hukum dengan menyetujui, melaksanakan transfer dana Pemerintah/Tergugat I kepada rekening Tergugat III Nomor 006.21.00057.02-2 di Bank NTB Cabang Mataram, padahal Tergugat III bukan pihak yang terlibat di dalam kontrak Nomor 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011, yang terlibat adalah Tergugat II dan tidak ada bukti adanya pelimpahan dari Tergugat II kepada Tergugat III;

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mengenai Hubungan Hukum Tergugat IV Terhadap Proyek:

1. Bahwa Tergugat IV tidak mempunyai hubungan hukum dengan Proyek Pembangunan Gedung Asrama BPPNFI Regional VII Mataram, sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 413/B.12/KP/2011 Tanggal 21 Juni 2011;
2. Bahwa Tergugat IV yang tergabung di dalam KSO, melakukan *wanprestasi* dengan melakukan pembiaran pekerjaan dilaksanakan oleh Tergugat III, dan dana pembangunan gedung asrama BPPNFI Regional VII Mataram diterima oleh Tergugat III;

9. Mengenai Hubungan Hukum Tergugat V Terhadap Proyek:

Bahwa Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan kesalahan, dengan melakukan pembiaran, menyetujui, melaksanakan, yaitu Tergugat V telah mengetahui adanya Surat Perjanjian Nomor 001/KSO.LDAS-PNS/VII/2011, tanggal 10 Agustus 2011, antara Tergugat II dan Penggugat yang diketahui dan disetujui oleh Tergugat I, Tergugat III tidak terkait di dalam surat perjanjian tersebut, dan dalam hal yang sama bahwa Tergugat V telah mengetahui Surat Perjanjian Nomor 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011 antara Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III juga tidak terkait di dalam perjanjian ini . padahal Tergugat III membuka rekening di Bank NTB Cabang Mataram/ditempat Tergugat V, dengan Nomor rekening 006.21.00057.02-2, yang kemudian rekening tersebut dipergunakan oleh Tergugat III untuk menerima dana pembangunan gedung asrama BPPNFI Regional VII Mataram;

3. Kesimpulan:

1. Bahwa Peradilan Negeri Mataram berhak mengadili kembali gugatan yang diajukan Penggugat pada surat gugatan ini dengan alasan, bahwa para pihak tidak sanggup berperkara di BANI karena tidak mampu membayar biaya perkara, sedangkan negara wajib melindungi setiap warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tersebut pada Pasal 2;
2. Bahwa akibat tindakan wan prestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, II,III, IV, V dan juga bersekongkol/bermufakat untuk saling melakukan kesalahan secara sengaja atau tidak sengaja dan juga tindakan melawan hukum, sehingga merugikan Penggugat, oleh karena itu, Para Tergugat wajib membayar:

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melunasi sisa kewajiban atau hutang yang harus dibayar kepada Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor sebesar Rp1.878.617.400,00, dan;

2. Membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp15.220.000.000,00;

Yaitu terdiri dari:

1. Biaya Materiil, biaya perjalanan Jakarta – Mataram selama 11 bulan dari bulan Desember 2011 untuk kepentingan mengurus penagihan kepada Para Tergugat Rp220.000.000,00;

2. Biaya immateriil, biaya berkurangnya nama baik terhambatnya pekerjaan Rp15.000.000.000,00;

Jumlah kerugian materiil dan immaterial: Rp15.220.000.000,00;

Terbilang: lima belas miliar dua ratus dua puluh juta rupiah;

3. Bahwa Tergugat I, 2, 3, 4 dan 5, sudah saling mengetahui pekerjaan pembangunan gedung asrama BPPNFI Regional VII Mataram sebenarnya dilaksanakan oleh Tergugat II, ternyata dikerjakan oleh Tergugat III, dan dana pembangunan seharusnya dimasukkan kedalam rekening Tergugat II ternyata dimasukkan ke dalam rekening Tergugat III;

4. Bahwa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengakui, mengetahui, menyetujui dana yang seharusnya diperuntukkan bagi Penggugat yang dibayarkan oleh Tergugat I, ternyata belum dibayarkan kepada Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat I belum melunaskan kewajiban membayar royalty hak paten dan royalty hak cipta, dalam hal ini Tergugat I melanggar Undang Undang Hak Paten Nomor 14 tahun 2001 (bukti P4) dan Undang Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 (bukti P5);

5. Bahwa Tergugat I telah mengetahui bahwa proyek pembangunan gedung asrama tidak menyelesaikan masalah yang timbul sesuai dengan uraian tersebut di atas, justru melakukan pelelangan lanjutan untuk menunjuk kontraktor baru guna menggantikan kontraktor lama yaitu Tergugat II, proyek yang bermasalah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dapat meyebabkan pembatalan IMB, dana Pemerintah tidak diperkenankan dikucurkan kepada proyek yang bermasalah kecuali untuk proyek kepentingan umum yang sifatnya mendesak, sedangkan dana yang disengketakan dititipkan di Pengadilan. Tindakan Tergugat I dengan melakukan lelang lanjutan adalah perbuatan melawan hukum;

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat I sudah menerima permintaan dilakukan nya serah terima Kedua atas pekerjaan Penggugat yang sudah jatuh tempo berakhir masa pemeliharaan atas pekerjaan pondasi konstruksi sarang laba-laba yang telah dikerjakannya, tetapi sampai dengan saat tanggal gugatan ini, Tergugat I belum melaksanakan penandatanganan serah terima kedua yang diminta oleh Penggugat untuk itu Tergugat I telah melanggar Undang Undang Jasa konstruksi, melakukan perbuatan dengan sengaja melawan hukum, membebani Penggugat dengan tanggung jawab yang bukan tanggung jawabnya dengan melawan hukum dan sah, yaitu atas tanggung jawab melakukan pemeliharaan melewati batas sesuai dengan peraturan yang berlaku, melanggar hak azasi manusia dengan paksa melalui penyimpangan proses administrasi;
7. Bahwa karena banyaknya masalah, maka patut dan wajar agar pembangunan Gedung Asrama BPPNFI Regional VII Mataram dihentikan dan bangunan tersebut disita sebagai jaminan bagi Penggugat sampai masalah di dalam pembangunan proyek tersebut sudah terselesaikan dengan tuntas sehingga semua pihak dapat memperoleh kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mohon memutus bahwa Pengadilan Negeri Mataram, berhak untuk mengadili perkara yang termuat di dalam gugatan ini demi penegakan hukum sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang terkait, di dalam keputusan sela yang mohon ditetapkan terlebih dahulu;
2. Mohon menghukum Tergugat I, secara tanggung jawab renteng dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, Tergugat I sebagai penanggung jawab utama, untuk membayar lunas sisa pembayaran yang masih menjadi kewajiban Proyek pembangunan gedung asrama BPPNFI Regional VII Mataram sebesar Rp1.878.617.400,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat;
3. Mohon ditetapkan bahwa bangunan Gedung Asrama BPPNFI Regional VII Mataram dinyatakan disita sebagai jaminan dan dinyatakan dalam status *quo*, kepada Penggugat selama kewajiban membayar sisa pembayaran kepada Penggugat dan melaksanakan putusan perkara ini belum dilakukan atas hak Penggugat, terkecuali Tergugat I menitipkan sejumlah uang tunai sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah) kepada

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram sebagai jaminan untuk pembayaran semua kewajiban yang harus dilaksanakan, yang mana uang tersebut dicairkan sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Mataram;

4. Mohon ditetapkan bahwa semua hasil lelang lanjutan dinyatakan batal atau dibekukan selama kewajiban Tergugat I secara tenggang jawab renteng dengan Tergugat II, III, IV, V kepada Penggugat, yaitu kewajiban membayar hutang sebesar Rp1.878.617.400,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah), belum dilaksanakan dan belum melaksanakan keputusan perkara ini;
5. Mohon menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V, bahwa selama kewajiban membayar kepada Penggugat atas sisa pembayaran yang harus dilakukan Para Tergugat belum dilunaskan, maka Para Tergugat dibebani secara tanggung jawab rentang dalam hal ini Tergugat I sebagai penanggung jawab utama, biaya denda yang harus dibayar kepada Penggugat sebesar Rp2.999.990,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) per hari, secara tunai dan tanpa penundaan terhitung sejak diputuskannya perkara ini;
6. Mohon menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V, akibat kelalaian yang dilakukan oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil sebesar:
 1. Biaya materiil, Biaya perjalanan Jakarta – Mataram selama 11 bulan dari bulan Desember 2011 untuk kepentingan mengurus penagihan kepada Para Tergugat Rp 220.000.000,00;
 2. Biaya immateriil, biaya berkurangnya nama baik terhambatnya pekerjaan Rp15.000.000.000,00;Jumlah Kerugian Materiil dan Immateriil Rp15.220.000, 00 (lima belas miliar dua ratus dua puluh juta rupiah);
7. Guna menjamin bahwa keputusan ini dapat dijalankan, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk menyita asset milik Para Tergugat yang totalnya sejumlah minimal Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), apabila setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan ternyata Para Tergugat tidak melaksanakan keputusan Pengadilan, maka semua asset yang disita milik para tergugat, ditetapkan menjadi milik Penggugat, yang kemudian asset tersebut dijual oleh Penggugat dan hasil penjualan dipotong dengan jumlah kewajiban Para Tergugat, sisa hasil penjualan dibayarkan kepada Para Tergugat;

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mohon menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V membayar biaya perkara yang timbul atas peradilan ini;

Atau, Yang Mulia Majelis Hakim memutus dan menetapkan lain dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I:

1. Tentang Kewenangan Memeriksa Perkara:

Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang;

Pengakuan Penggugat bahwa dasar gugatan adalah perjanjian kontrak kerja konstruksi, dimana Kontrak Kerja Konstruksi antara Penggugat dengan PT Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT Persada Nusra Sejahtera dan juga perjanjian antara Tergugat I dengan PT Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT Persada Nusra Sejahtera telah mengatur bahwa jika terjadi masalah akan diselesaikan dengan musyawarah dan jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh Panitia Arbitrase atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), oleh karenanya Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara;

Tuntutan: menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini;

Merujuk Pasal 149 ayat (2) dan Pasal 162 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Butten Java en Madura* (RBg.), maka semestinya diputus terlebih dahulu permasalahan kewenangan mengadili tersebut;

2. Tentang Gugatan Kurang Subjek (*Plurium Litis Consortium*) :

a. Materi gugatan menyangkut pengabaian klausula Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh karenanya menyangkut pembatalan perjanjian, seharusnya dalam pembatalan perjanjian, Penggugat menarik pihak dalam perjanjian dalam hal ini Khairuddin, S.H., selaku PPK BPPNFI Regional VII, Mataram;

b. Materi gugatan menyangkut pembatalan/penangguhan perjanjian dari lelang lanjutan, oleh karenanya Penggugat seharusnya menarik pihak dalam perjanjian dimaksud dalam hal ini Haryanto selaku PPK BPPNFI Regional VII, Mataram;

3. Tuntutan Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*):

a. Dasar gugatan adalah perjanjian kontrak kerja konstruksi, akan tetapi dalam tuntutan adalah pembayaran hutang, yang tidak jelas perjanjian

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang piutang yang dimaksud sehingga gugatan kabur karena objek gugatannya tidak jelas;

- b. Dasar gugatan pembayaran royalti hak paten atau hak cipta, sehingga tidak jelas objek gugatan Penggugat mengingat hak paten berbeda dengan hak cipta;
- c. Penggugat mengakui bahwa Kemdikbud Cq. BPPNFI Regional VII Mataram telah melakukan pembayaran kepada PT Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT Persada Nusra Sejahtera yang di dalamnya menyangkut pekerjaan pondasi dengan konstruksi sarang laba-laba yang diperjanjikan antara Penggugat dengan PT Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT Persada Nusra Sejahtera, oleh karenanya, pembayaran royalti hak paten sarang laba-laba adalah wan prestasi PT Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT Persada Nusra Sejahtera terhadap Penggugat sehingga tidak dapat digugat tanggung renteng kepada Kemdikbud Cq. BPPNFI Regional VII Mataram;

Tuntutan: menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima :

4. Tentang Pokok Gugatan:

Hal yang perlu dibantah dan diluruskan oleh Tergugat I (Kemdikbud Cq. BPPNFI Regional VII Mataram);

- a. Tidak benar ada hubungan hukum antara pihak Tergugat I dengan Penggugat, karena secara jelas Penggugat mengakui bahwa perjanjian kontrak kerja konstruksi adalah antara Khairuddin selaku PPK BPPNFI Regional VII Mataram dengan PT Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT Persada Nusra Sejahtera, sedangkan hubungan hukum penggunaan hak paten atas konstruksi sarang laba-laba adalah antara PT Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT Persada Nusra Sejahtera dengan Penggugat;
- b. Tidak ada kepentingan hukum Penggugat (pembayaran royalti hak paten konstruksi sarang laba-laba) terhadap Tergugat I, karena Tergugat I hanya memiliki kewajiban membayar kepada PT Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT Persada Nusra Sejahtera, sedangkan kewajiban membayar kepada Penggugat ada pada pihak PT Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT Persada Nusra Sejahtera;
- c. Tergugat I telah beriktikad baik dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi dengan PT Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT Persada Nusra Sejahtera, Tergugat I telah mengakhiri kontrak kerja konstruksi dengan PT Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT Persada Nusra Sejahtera dan telah membayar pekerjaan yang telah diselesaikan oleh

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT Persada Nusra Sajahtera, sehingga pengakhiran kontrak tersebut yang telah diterima oleh PT Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT Persada Nusra Sejahtera menurut hukum menjadi dasar penyerahan pekerjaan pondasi yang menggunakan konstruksi sarang laba-laba, dengan demikian gugatan Penggugat kepada Tergugat I untuk membatalkan perjanjian kontrak kerja konstruksi lanjutan adalah tidak memiliki dasar hukum yang kuat;

d. Permohonan Penetapan gedung asrama BPPAUDNI Regional V Mataram dalam sitaan/jaminan tidak dibenarkan menurut Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa :

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a.1. Uang atau surat berharga milik Negara/daerah baik yang berada pada Instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- a.2. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/Daerah;
- a.3. Barang bergerak milik Negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- a.4. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/daerah;
- a.5. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah;

Tuntutan: menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

5. Tentang Pokok Gugatan dan Gugatan Balik:

Dalam hal dipandang bahwa Penggugat telah berbuat kesalahan dan menimbulkan kerugian kepada tergugat 1 baik dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara BPPNFI Regional VII Mataram dengan PT Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT Persada Nusra Sejahtera maupun dalam kontrak kerja konstruksi lanjutan, maka tergugat 1 dapat mengajukan gugatan balik sesuai peraturan perundang-undangan, gugatan balik dimungkinkan diajukan oleh tergugat dengan ketentuan :

- a. Tergugat berwenang untuk mengajukan gugatan balik dalam segala hal, kecuali :
 - a/1. Bila Penggugat dalam Konvensi bertindak dalam suatu kedudukan, sedangkan gugatan balik mengenai diri pribadinya dan sebaliknya;
 - a.2. Bila Pengadilan Negeri yang menangani gugatan asalnya tidak berwenang mengadili persoalan yang menjadi inti gugatan balik yang bersangkutan;

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.3. Tentang perselisihan mengenai pelaksanaan suatu keputusan Hakim;

b. Jika dalam tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik, maka hal itu tidak dimungkinkan dalam tingkat banding;

(vide: Pasal 167 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Butten Java en Madura*. (RBg);

Tuntutan ganti kerugian pada *posita* gugatan dan petitum gugatan diperinci besarannya baik kerugian materiil dan immateriil;

Tuntutan : mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi (Tergugat I) untuk seluruhnya;

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa ditariknya sebagai Tergugat II (PT Persada Nusra Sejahtera) dalam perkara ini adalah tidak tepat (*gemis aanhoe dang heid*) dari sebab berdasarkan Akta Kuasa Direksi Nomor 147, tanggal 24 Juni 2011 yang dibuat di hadapan kantor Notaris Zaenal Arifin, S.H., di Blitar, Jawa Timur, yang inti pokoknya menyatakan bahwa penerima Kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi Kuasa untuk mengurus dan bertanggung jawab menjalankan segala urusan yang tanpa ada dikecualikan serta sesuai dengan surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPPNFI Regional VII Mataram, tanggal 8 Juni 2011 Nomor 412/B.12/KP/2011 dalam arti kata seluas-luasnya selanjutnya kekuasaan tersebut di berikan dengan ketentuan: pihak pemberi kuasa dengan di buatnya akta ini sudah tidak turut lagi menangani proyek sebagaimana tercantum dalam surat penunjukan penyedia barang jasa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung asrama, pada "BPPNFI Regional VII Mataram," dan segala akibat hukum dan resiko-resiko yang timbul yang di akibatkan pelaksanaan pekerjaan/proyek dimaksud di atas sepenuhnya menjadi tanggung jawab saudara "Agung Hendro Atmojo" sebagai Pimpinan Cabang PT Lima Daya Agung Sentosa yang beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 4 mataram, yang sekarang sebagai Tergugat III dan dengan ini penerima kuasa sekarang sebagai Tergugat III menyatakan dengan tegas membebaskan dari segala tuntutan hukum dan atau gugatan-gugatan dari pihak ketiga lainnya adalah perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan oleh pihak Tergugat III, yaitu saudara; "Agung Hendro Atmojo ", sebagai Pimpinan Cabang PT Lima Daya Agung Sentosa sehingga penggugat memposisikan dalam Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2013/PN Mtr, dalam hal ini PT Persada Nusra Sejahtera yang di

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakiliuris Permana Yoga Utama, S.T., M.M.T., yang berkedudukan di Jalan Judel RT 02/RW 01, Kelurahan Tlun, Kabupaten Blitar, sebagai Tergugat II dalam perkara ini sangatlah tidak tepat karena Tergugat II sudah sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum yang mendasar;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan saat ini adalah akibat dari adanya Perjanjian Nomor 001/KSO/LDAS.PNS/VII/2011, tanggal 10 Agustus 2011 dan Perjanjian Nomor 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat II adalah tidak benar yang benar adalah Perjanjian dibuat ditandatangani oleh Tergugat III dan Tergugat IV, dan oleh karena itu jika terjadi masalah akan di selesaikan dengan musyawarah, maka akan diselesaikan oleh Panitia Arbitase atau Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI), oleh karenanya Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini;
4. Bahwa jika dicermati dan diamati gugatan Penggugat yang menguraikan Penggugat mengajukan gugatan saat ini adalah akibat adanya Perjanjian Nomor 001/KSO/LDAS-PNS/VII/2011, tanggal 10 Agustus 2011 dan Perjanjian Nomor 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011 sudah sepatutnya untuk dinyatakan cacat hukum, dari sebab pihak yang ditarik sebagai Tergugat II, saudara Yuris Permana Yoga Utama, S.T., M.M.T., adalah tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian yang didasarkan untuk mengajukan gugatan ini sangatlah tidak tepat dan benar;
5. Bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili Perkara *a quo* karena sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya, Penggugat mengajukan Gugatan saat ini adalah akibat adanya Perjanjian Nomor 001/KSO/LDAS-PNS/VII/2011, tanggal 10 Agustus 2011, dan Perjanjian Nomor 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011 antara Penggugat dan Tergugat II dalam Perkara ini sangatlah tidak benar karena Tergugat II sama sekali tidak pernah menandatangani adanya perjanjian tersebut di atas, berarti tidak adanya perbuatan yang mengikat kepada Tergugat II maka Penggugat dalam perkara yang diajukan Penggugat ini menjadi gugatan Penggugat tidak tepat dan mohon dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa jika dicermati dan diamati gugatan Penggugat yang menguraikan di dalam kedua Perjanjian tersebut dalam Pasal 21 dan Perjanjian Nomor 001/KSO/LDAS-PNS/VII/2011, tanggal 10 Agustus 2011 dan Perjanjian Nomor 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011, secara nyata di dalam

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 dan Pasal 13 menyebut bahwa para pihak menyebutkan sepakat menyelesaikan penyelesaian yang berkaitan dengan kedua perjanjian tersebut adalah: Panitia Arbitase atau Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI), sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku, maka Badan Peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan Perkara yang berkaitan dengan Kedua Perjanjian tersebut, termasuk Perkara sekarang ini adalah merupakan kewenangan mutlak dari Panitia Arbitase atau Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI) bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Mataram dan mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan yang termuat dalam halaman 5 poin 2 mengenai pokok perkara butir ke satu adalah : tidak benar dan hanya pernyataan Penggugat yang mengada-ada dan sama sekali tidak berdasarkan hukum, karena sangat tidak masuk akal kalau Penggugat menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara *a quo*, setelah gagal di dalam proses Peradilan di BANI, fakta sebenarnya proses permohonan di BANI yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini dilakukan oleh PT Katama Surya Bumi/Penggugat sekarang ini dengan mendudukan Para Tergugat, perkara saat ini sebagai Para Termohon belum dapat dimulai dan atau dilaksanakan;

Karena para pihak belum menyelesaikan kewajiban administratif yang di syaratkan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 6 ayat (4) tentang Peraturan dan Prosedur Badan Arbitase Nasional Indonesia sehingga oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum dapat dilaksanakan atau dimulai akibat para pihak belum menyelesaikan kewajiban administratif perkara (membayar ongkos perkara) tidak otomatis dan sertamerta Penggugat secara langsung menyatakan atau menyimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini, padahal jelas dan nyata para pihak baik antara Penggugat dan Tergugat maupun yang dibuat oleh Tergugat dan Tergugat telah sepakat dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi adalah merupakan kewenangan absolut dari Peradilan BANI;

8. Bahwa dalam Ketentuan yang termuat dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian sengketa disebutkan: Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitase, ketentuan tersebut bersesuaian dengan surat penjelasan dari BANI dimana dalam surat tersebut disebutkan gagalnya para pihak dalam penyelesaian

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya administratif dalam suatu perkara arbitrase tidak menyebabkan batalnya suatu perjanjian arbitrase yang telah disepekat oleh para pihak sehingga penyelesaian sengketa antara para pihak tetap menjadi kompetensi absolut BANI;

9. Bahwa pada saat Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Mtr, tersebut sudah diperiksa dalam jawabannya PT Katama Surya Bumi/Penggugat mengajukan Eksepsi tentang kewenangan Absolut termuat dalam halamam 34 Putusan Pengadilan Negeri Mataram dimana Tergugat PT Katama Surya Bumi/Penggugat pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili Perkara karena dengan alasan adanya kesepakatan Para Pihak yang terlibat dalam Perjanjian Perjanjian Nomor 001/KSO/LDAS-PNS/VII/2011, tanggal 10 Agustus 2011, dan Perjanjian Nomor 413/B.12/KP/2011, yang menyatakan bahwa jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka ditunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan menunjuk Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 11, maka Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Mtr, dalam putusannya, eksepsi kewenangan Pengadilan tersebut dinyatakan diterima;
10. Bahwa Penggugat telah menyampaikan gugatannya menyatakan, bahwa Tergugat II melakukan *wanprestasi* dengan sengaja melakukan pembiaran Kontrak Nomor 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011 itu adalah tidak benar karena Tergugat II sudah tidak ada hubungan Hukum;
11. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 13, "Mengenai hubungan hukum Tergugat III terhadap Proyek Obyek Perkara, "Nomor 2 yang menyatakan seharusnya yang terlibat penerimaan dana pembayaran kemajuan pekerjaan adalah Tergugat II dan tidak ada bukti adanya pelimpahan dari Tergugat II kepada Tergugat III, memang benar bahwa Tergugat II tidak ada tanggung jawab Hukum yang benar adalah yang disampaikan Penggugat yaitu Tergugat III oleh karena itu Penggugat sudah mengakuinya bahwa Tergugat II tidak bertanggung jawab secara hukum;
12. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya halaman 14 mengenai hubungan hukum Tergugat V terhadap proyek dimana Tergugat III membuka rekening di Bank NTB Cabang Mataram dengan Nomor Rekening 006.2100057.02-2 yang kemudian rekening tersebut dipergunakan oleh Tergugat III untuk menerima dana pembangunan Gedung Asrama BPPNFI Regional VII Mataram adapun Penggugat sudah mengetahui dan membenarkan bahwa

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai rekening adalah Tergugat III, oleh karena itu Tergugat II tidak ada hubungan hukum kepada Penggugat;

13. Bahwa dengan demikian adalah salah alamat apabila Penggugat menuntut Tergugat II untuk ikut serta secara tanggung renteng, menanggung hutang dan kerugian Penggugat apa sebagaimana yang di dalilkan Penggugat pada halaman 1-20, padahal jelas dan nyata Tergugat II tidak ikut dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat III dan 4. Dengan demikian sudah seharusnya semua dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan untuk ditolak;
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka sudah sepatutnya Penggugat di Hukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Eksepsi Tergugat V:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat V menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Mataram Tidak Berwenang Mengadili perkara *a quo*, karena sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan saat ini adalah akibat dari adanya Perjanjian Nomor 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011 antara Tergugat I dengan Tergugat II (bukti P.3) dan Perjanjian Nomor 001/KSI.LDAS-PNS/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 antara Penggugat dengan Tergugat II (bukti P.6);
3. Bahwa di dalam kedua perjanjian tersebut, yaitu Pasal 21 Perjanjian Nomor 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011 dan Pasal 13 Perjanjian Nomor 001/KSI.LDAS-PNS/VII/2011, tanggal 10 Agustus 2011 secara tegas, menyebutkan bahwa para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan kedua perjanjian tersebut adalah pada Panitia Arbitrase atau Badan Arbitrase Nasional (BANI). Sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka badan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan kedua perjanjian tersebut, termasuk perkara saat ini adalah merupakan kewenangan mutlak dari Panitia Arbitrase atau Badan Arbitrase Nasional (BANI) bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Mataram;
4. Bahwa dalil Penggugat yang termuat pada halaman 5 poin 2 tentang Pokok Perkara butir 1 adalah tidak benar dan hanya merupakan pernyataan Penggugat yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali. Karena sangat tidak masuk akal apabila Penggugat menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara *a quo* setelah

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagal di dalam proses peradilan di BANI". Fakta sebenarnya adalah proses permohonan di BANI yang diajukan oleh Pemohon (dalam hal ini dilakukan oleh PT Katama Suryabumi/Penggugat saat ini dengan mendudukkan Para Tergugat perkara saat ini sebagai Para Termohon) belum dapat dimulai dan/atau dilaksanakan, karena para pihak belum menyelesaikan kewajiban administratif yang disyaratkan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 6 ayat (4) tentang peraturan dan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Sehingga oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum dapat dimulai dan/atau dilaksanakan akibat para pihak belum menyelesaikan kewajiban administratif perkara (membayar biaya perkara), tidak otomatis dan serta merta Penggugat dapat secara langsung menyatakan dan/atau menyimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini. Padahal jelas dan nyata para pihak, baik antara Penggugat dan Tergugat II maupun yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat terhadap penyelesaian perselisihan yang terjadi adalah merupakan kewenangan absolut dari peradilan BANI;

5. Bahwa dalam ketentuan yang termuat dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan: "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase". Ketentuan tersebut bersesuaian dengan surat penjelasan dari BANI yang Tergugat V terima, dimana dalam surat tersebut disebutkan, ".....gagalnya para pihak dalam menyelesaikan pembayaran biaya administratif dalam suatu perkara arbitrase tidak menyebabkan batalnya suatu perjanjian arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak, sehingga penyelesaian sengketa antara para pihak tetap menjadi kompetensi absolut BANI" (surat terlampir);
6. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 9, disebutkan bahwa perkara ini sebenarnya pernah disengketakan di Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor Perkara 14/Pdt.G/2012/PN Mtr, hanya kedudukan para pihak terbalik, dimana yang menjadi Penggugat adalah PT Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT Persada Nusra Sejahtera/Tergugat II dalam perkara saat ini; melawan Tergugat I, yaitu Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal (BPPNFI) Regional VII Mataram/Tergugat I dalam perkara saat ini dan Tergugat II, yaitu PT Katama Suryabumi/Penggugat saat ini;
7. Bahwa pada saat gugatan Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Mtr, tersebut diperiksa, dalam jawabannya Tergugat II (PT Katama Suryabumi/ Penggugat) mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut (sebagaimana termuat

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam halaman 34 Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Mtr), dimana Tergugat II (PT Katama Suryabumi/Penggugat) pada intinya menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara karena dengan alasan adanya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Nomor 413/B.12/KP.2011, tanggal 21 Juni 2011 dan kontrak Nomor 001/KSO.LDAS.PNS/VII/2011, tanggal 10 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa, "Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka ditunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan menunjuk Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 11, maka Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Mtr.". Dan dalam putusannya, eksepsi kewenangan pengadilan tersebut dinyatakan diterima;

8. Bahwa kemudian ketika Penggugat (PT Katama Suryabumi) yang mengajukan gugatan, justru dalam gugatannya (*posita* halaman 6 angka 1 dan dalam petitum angka 1 pada halaman 17) malah meminta Majelis Hakim yang mengadili perkara untuk mengabaikan hal tersebut hanya didasarkan pada Pasal 2 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal tersebut dapat dijadikan dasar hukum karena adanya Undang-Undang yang khusus yang mengatur tentang hal tersebut, yaitu Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999;
9. Bahwa oleh karena perkara Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Mtr, tersebut telah diputus pada tanggal 20 April 2013 yang amarnya berbunyi : "Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara in", dan perkara Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Mtr, tersebut telah selesai dan/atau telah berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa antara Perkara Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Mtr, yang telah berkekuatan hukum tetap dengan perkara yang sedang diperiksa (Nomor 31/Pdt.G/2013/PN Mtr,) memiliki kesamaan dimana para pihak yang berperkara sama, materi yang diperkarakan sudah pernah diperkarakan. Dan terhadap perkara Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Mtr, tersebut telah diputus yang amarnya menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili (berkaitan dengan kewenangan absolut pengadilan) dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga dengan demikian maka apabila Penggugat mengajukan gugatan yang sama (Perkara Nomor 32/Pdt.G/2012/PN Mtr,), maka secara hukum (berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata) terhadap gugatan Penggugat sekarang

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil terkandung unsur *nebis in idem*, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/*obscuur libel*, karena dalam *posita* gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*. Dimana dalam *posita* gugatannya, Penggugat hanya menyebutkan uraian kronologis peristiwa-peristiwa yang terjadi menurut Penggugat, namun tidak menyebutkan secara jelas apa yang menjadi materi dan/atau objek sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam perkara yang saat ini diajukan ke Pengadilan. Sehingga dengan tidak dicantumkan objek sengketa dalam gugatan oleh Penggugat tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini akan tetapi perkara ini merupakan kewenangan absolut dari BANI, gugatan Penggugat melekat unsur *nebis in idem* dan/atau gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas/*obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2013/PN Mtr, tanggal 5 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 141/PDT/2013/PT MTR, tanggal 7 Januari 2014, dengan amar sebagai berikut:

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 5 Juni 2013, Nomor 32/Pdt.G/2013/PN Mtr, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa pokok perkara ini;

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menanggihkan segala biaya perkara sampai dengan adanya putusan akhir dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 11 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Terbanding II melalui perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 32/Pdt.G/2013/PN Mtr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tersebut pada tanggal 28 Februari 2014;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat II/Terbanding II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 17 Maret 2014;
2. Tergugat I dan Tergugat II, III masing-masing pada tanggal 17 dan 4, 3 Maret 2014;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 1 April 2014, sedangkan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, Tergugat III, IV/Terbanding I, III, IV tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat V/Terbanding V pada tanggal 6 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat V/Terbanding V dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 32/Pdt.G/2013/PN Mtr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tersebut pada tanggal 6 Maret 2014;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat V/Terbanding V tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 2 April 2014;
2. Tergugat I dan Tergugat II, III pada tanggal 7 Maret 2014;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 1 April 2014, sedangkan Para Turut Termohon

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Tergugat I, Tergugat III, IV/Terbanding I, III, IV tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan V/Terbanding II, V dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

Keberatan Pertama:

Bahwa Pemohon Kasasi (*i.c.* semula Tergugat II/Terbanding II) tidak sependapat dan menolak pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, bahwa Pengadilan Tinggi Mataram telah keliru dalam mempertimbangkan pertimbangan hukum (mohon diperiksa pertimbangan-pertimbangan yang terurai di dalam halaman 24 putusan tersebut) yang antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan memperhatikan Surat Kuasa Nomor 01.MTRM.11.2013, tanggal 18 Februari 2013, tertulis, Kris Suyanto JF, Jabatan Direktur Utama PT Katama Surya Bumi, memberikan kuasa kepada: 1. Lukman Suhardi, Jabatan Direktur PT Katama Surya Bumi, yang menurut Terbanding II/Tergugat II tidak sah, Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut: bahwa di Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat (5) diatur bahwa Direksi selaku organ Perseroan diantaranya mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, bahwa Lukman Suhardi, dengan Jabatan Direktur dari PT Katama Surya Bumi, jelas adalah Direksi dari PT Katama Surya Bumi, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, selaku organ Perseroan Lukman Suhardi, berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sehingga sebenarnya tanpa Surat Kuasa *in casu* kuasa khusus, Lukman Suhardi berwenang mewakili PT Katama Surya Bumi selaku Direksi/Direktur *in casu* membuat, menandatangani memori banding;

Bahwa mengenai pertimbangan Hakim Tinggi Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selaku organ perseroan Lukman Suhardi berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, bahwa pertimbangan Hakim Tinggi seperti itu adalah tidak tepat dan tidak benar, karena yang benar adalah Presiden Direktur

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus bertindak mewakili PT Katama Surya Bumi yang bisa bertindak di dalam Perseroan maupun di luar Pengadilan dan oleh karena itu tidak benar selaku Direktur yang bukan Presiden Direktur menandatangani dan membuat memori banding, oleh karena itu pertimbangan tersebut tidak sah;

Bahwa dari keberatan pertimbangan tersebut di atas secara nyata Pengadilan Tinggi Mataram telah melakukan kesalahan/kekeliruan dalam menerapkan pertimbangan hukum, karena diperhatikan Surat Kuasa Nomor 01. MTRM.11.2013, tanggal 18 Februari 2013, (fotocopy terlampir dalam memori kasasi) yang digunakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam perkara *a quo* baik tingkat pertama maupun proses banding adalah tidak sah, karena surat kuasa yang digunakan adalah merupakan Surat Kuasa Umum dari Penggugat Prinsipal, Kris Suyanto JF, selaku Direktur PT Katama Surya Bumi kepada saudara Lukman Suhardi, (Direktur PT Katama Surya Bumi) dan saudara Ir. H. Arief Widodo (staf ahli PT Katama Surya Bumi) dimana hanya untuk menyelesaikan masalah PT Katama Surya Bumi saja yang berkaitan dengan proyek pembangunan Gedung asrama BPPNFI Region VII Mataram, adalah bukan surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan di Pengadilan dan termasuk di dalamnya mengajukan permohonan banding. Karena surat kuasa yang digunakan bukan merupakan surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan baik di Pengadilan Pertama maupun di Pengadilan Tinggi Mataram, oleh karena itu saudara Lukman Suhardi dan saudara Ir. H. Arief Widodo (staf ahli PT Katama Surya Bumi) adalah tidak sah atau tidak berhak untuk mewakili di dan Pengadilan Tinggi Mataram. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, syarat-syarat Kuasa Khusus yang benar atau sah, yaitu meliputi :

- ❖ Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan;
- ❖ Menyebut secara ringkas dan kongkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;
- ❖ Menyebut kompetensi relatif;
- ❖ Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;

Bahwa ketentuan syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan Kuasa tidak sah;

Bahwa berdasarkan syarat-syarat kuasa khusus yang ditentukan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tersebut, maka Surat Kuasa Nomor 01.MTRM.11.2013, tanggal 18 Februari 2013, tidak memenuhi syarat

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa yang sah dan benar, oleh karena itu surat kuasa Pembanding semula Penggugat sekarang Termohon Kasasi tersebut :

1. Tidak menyebutkan secara spesifik surat kuasa;
2. Tidak menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan;
3. Tidak menyebut secara ringkas dan kongkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan saat ini;

Bahwa sebagaimana yang termuat di dalam Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, S.H., disebutkan surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau mencantumkan pihak atau subjek yang berperkara maupun objek yang diperkarakan mengakibatkan surat kuasa itu tidak sah. Surat Kuasa yang tidak menyebut subjek dan objek, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara, surat kuasa yang seperti itu dianggap masih bersifat kuasa umum, sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang Pengadilan untuk menggugat seseorang atau badan hukum sebagaimana contoh, termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3142K/Pdt/1983 yang mempertimbangkan, surat kuasa yang hanya menyebut objek perkara tetapi tidak menyebut pihak yang tidak digugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana surat kuasa khusus karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR (147 RBG) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01/1971 (23 Januari 1971) oleh karena surat kuasa Khusus tersebut tidak sah. Begitu juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 34K/Pdt/1983 menjelaskan surat kuasa yang tidak menyebut pihak yang hendak digugat dan objek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus, oleh karena itu gugatan yang diajukan dan ditandatangani Kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa selain itu, dalam Surat Kuasa Nomor 01.MTRM.11.2013, tanggal 18 Februari 2013, hanya menyebutkan "Melakukan gugatan, menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Tinggi Mataram, Mahkamah Agung Republik Indonesia" dan tidak menyebutkan secara khusus/spesifik adanya kuasa untuk menyatakan banding, membuat dan mengajukan memori banding padahal dalam ketentuan beracara di Pengadilan ketentuan tersebut telah diatur secara jelas, sehingga dengan tidak adanya kuasa untuk menyatakan banding, mengajukan memori banding, dan mengajukan kontra memori kasasi maka kuasa Pembanding semula Penggugat sekarang Termohon Kasasi tidak berhak dan/atau tidak berwenang untuk mengajukan banding dan mengajukan memori banding;

Bahwa karena ketentuan syarat surat kuasa khusus tersebut bersifat kumulatif dan surat kuasa yang didasarkan oleh Pembanding semula Penggugat sekarang sebagai Termohon Kasasi tersebut sangat tidak memenuhi

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 18 Oktober Tahun 1994, maka saudara Lukman Suhardi, dan saudara Ir. H. Arief Widodo dalam hal surat kuasanya yang dipakai untuk mengajukan gugatan adalah tidak sah atau tidak berwenang untuk mewakili Penggugat Prinsipal, dalam menyelesaikan perkara *a quo* di tingkat Pengadilan Negeri Mataram dan mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* karena surat kuasa tersebut tidak ada satupun hubungan atau klausul yang menyebutkan kuasa diberikan hak untuk menyelesaikan banding padahal berdasarkan hukum yang berlaku hal tersebut haruslah disebutkan secara spesifik dalam surat kuasa yang digunakan dalam perkara di Pengadilan. Bahwa berdasarkan hal-hal atau alasan-alasan tersebut di atas maka sudah sepatutnya permohonan banding yang diajukan kuasa Pembanding semula Penggugat sekarang Termohon Kasasi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Keberatan Kedua:

Bahwa Pemohon Kasasi (*i.c.* Tergugat II/Terbanding II) tidak sependapat dan menolak Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 141/PDT/2013/PT MTR, tanggal 7 Januari 2014, pada halaman 30 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa di dalam subkontrak Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 001/KSO.LDSA-PNS/VII/2011, tercantum Pasal mengenai apabila terjadi perselisihan yaitu di dalam Pasal 13;

Bahwa Pasal 13 mengatur penyelesaian perselisihan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Segala masalah yang tercakup dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan ikhtikad baik secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Apabila masalah belum dapat diselesaikan, para pihak sepakat menyelesaikannya pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
3. Biaya yang timbul dari penyelesaian dalam Pasal 13 ayat 2 dibebankan pada pihak yang kalah;
4. Bilamana ada temuan dari hasil pemeriksaan oleh BPKP/KPK/badan yang berwenang terhadap pekerjaan Pondasi Konstruksi Sarang laba-laba (KSLL) yang ditengarai merugikan negara baik pidana maupun perdata menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak kedua;
5. Adapun segala akibat hukum yang timbul akibat perjanjian ini memilih domisili Pengadilan Negeri Mataram Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa dari Pasal 13 ayat 5 subkontrak Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 001/KSO.LDSA-PNS/VII/2011, tanggal 10 Agustus 2011, menurut Majelis Hakim Banding apabila terjadi perselisihan,

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penyelesaian perselisihannya terdapat pilihan hukum yaitu dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau melalui Pengadilan Negeri Mataram Nusa Tenggara Barat adalah tidak benar;

Bahwa mengenai pertimbangan Hakim Tinggi tersebut di atas sangatlah tidak tepat dan benar dikarenakan sudah jelas bahwa di dalam sub kontrak Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 001/KSO.LDSA-PNS/VII/2011, tanggal 10 Agustus 2011, karena sudah jelas diatur, tetapi karena sudah diajukan terlebih dahulu dan disepakati oleh para pihak, bahwa apabila masalah belum dapat diselesaikan, para pihak sepakat menyelesaikan pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan itupun sudah di Putus di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tersebut dan itu tidak bisa diubah ketentuannya karena sudah diajukan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tetapi seandainya belum diajukan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maka bisa diselesaikan di Pengadilan Negeri Mataram dan berwenang untuk mengadili, oleh karena itu Pengadilan Negeri Mataram tidak berhak menyelesaikan perselisihan sebagaimana tertuang di dalam perjanjian kontrak. Dan untuk itu tanggapan Pemohon Kasasi harus dinyatakan cacat hukum dan harus ditolak;

Bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku pada hukum acara perdata, oleh karena Tergugat II/Terbanding II dan sekarang Pemohon Kasasi telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat sekarang Termohon Kasasi, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat I, Tergugat II yang sekarang Pemohon Kasasi dan Tergugat V, maka sudah tepat apabila *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Mataram mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut terlebih dahulu sebagaimana yang termuat dalam Putusan Nomor 32/Pdt.G/2013/PN Mtr, tanggal 5 Juni 2013, pada halaman 48 sampai dengan halaman 52 yang mana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* tersebut Majelis Hakim memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini, oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah tepat dan benar pertimbangan pada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara ini, dan untuk itu perkara tersebut harus dikuatkan, dan sebaliknya pertimbangan para Majelis Banding dalam mempertimbangkan hukum tersebut di atas yang sesuai dengan kontrak Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 001/KSO.LDSA-PNS/VII/2011, tertanggal 10 Agustus 2001, dalam pertimbangannya haruslah dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kasasi II menerima pemberitahuan putusan Banding Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 7 Januari 2014, Nomor 141/ PDT/ 2013/PT MTR, pada tanggal 6 Februari 2014 dan permohonan Kasasi ini dilakukan pada tanggal 20 Februari 2014 sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 32//Pdt.G/2013/PN Mtr, tanggal 20 Februari 2014 dan oleh karenanya sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam undang-undang sehingga haruslah diterima;
2. Bahwa selanjutnya memori kasasi ini telah diserahkan pada tanggal 6 Maret 2014 yang berarti tidak melebihi dari batas tenggang waktu penyerahan memori kasasi sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan alasan pada angka satu dan dua di atas, secara formal permohonan kasasi ini haruslah dinyatakan dapat diterima;
3. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2014, Pemohon Kasasi II telah menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi I PT Lima Daya Agung Santosa (KSO) PT Persada Nusra Sejahtera, dan setelah mempelajari isi dari keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II menyatakan membenarkan alasan-alasan keberatan Kasasi dari Pemohon Kasasi I dengan menambahkan keberatan kasasi Pemohon Kasasi II sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;
4. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum khususnya pada pertimbangan hukum pada halaman 28 (dua puluh delapan) mulai alinea ke 6 (enam) dan seterusnya hingga halaman 31 (tiga puluh satu) putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 001/KSO.LDSA-PNS/VII/2011, tanggal 10 Agustus 2011 yang merupakan Sub Kontrak dari Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011, adalah merupakan hukum yang lebih baru yang dibuat untuk melengkapi dan menyempurnakan serta mengoreksi hukum yang lama sehingga berlaku asas pemberlakuan hukum *lex posteriori derogate legi priori*. Dan bahkan selanjutnya *Judex Facti* juga memberikan pertimbangan bahwa Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 001/KSO.LDSA-PNS/VII/2011, tanggal 10 Agustus 2011 yang merupakan Sub Kontrak dari Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011 adalah merupakan hukum khusus yang mengesampingkan hukum umum sehingga berlakulah asas pemberlakuan hukum *lex specialis derogat legi generali*;

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas pada angka 4 adalah jelas salah dan keliru, karena baik asas pemberlakuan hukum *lex posteriori derogat legi priori* serta *lex specialis derogat legi generali* baru bisa diterapkan bilamana diberlakukan terhadap dua peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki yang sama seperti misalnya sama-sama merupakan undang-undang atau sama-sama merupakan peraturan pemerintah dan tidak bisa diberlakukan pada dua aturan hukum yang tidak sederajat dalam hierarki perundang-undangan, sedangkan untuk peraturan (perundang-undangan) yang tidak sederajat maka asas pemberlakuan hukum adalah *lex superior derogat legi inferiori* yang berarti bahwa di dalam stratifikasi dan hierarki perundang-undangan, maka hukum yang tertinggi yang dipakai sebagai rujukan dari semua tingkatan hukum dan peraturan di bawahnya. Dengan kata lain hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi;
6. Bahwa sebagaimana diketahui bersama, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011 adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia Cq. Balai Pengembangan Pendidikan Non formal dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional, sebagai Pemilik Proyek (Tergugat I) dengan PT Lima Daya Agung Santosa KSO, PT Persada Nusra Sejahtera, (Tergugat II) sebagai Pemenang Tender. Sedangkan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 001/KSO.LDSA-PNS/VII/2011, tanggal 10 Agustus 2011 adalah merupakan perjanjian Sub Kontrak yang didasarkan pada adanya Perjanjian Kontrak Nomor 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011;
7. Bahwa memperhatikan hal tersebut di atas, jelas terlihat perjanjian 001/KSO.LDSA-PNS/VII/2011, tanggal 10 Agustus 2011 bukanlah perjanjian yang berdiri sendiri atau dapat berdiri sendiri terlepas dari Perjanjian Nomor 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011 induknya. Karena Perjanjian 001/KSO.LDSA-PNS/VII/2011, tanggal 10 Agustus 2011 tersebut dibuat setelah Tergugat II melakukan Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011 terlebih dahulu dengan Tergugat I sebagai pemilik proyek. Dengan demikian jelas Perjanjian Nomor 001/KSO.LDSA-PNS/VII/2011, tanggal 10 Agustus 2011 tidak dapat berdiri sendiri tanpa terikat pada Perjanjian Nomor 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011, sehingga kedudukan dari Perjanjian 001/KSO.LDSA-PNS/VII/2011, tanggal 10 Agustus 2011 adalah merupakan perjanjian tambahan atau *accessoir* dari

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011. Dan oleh karena Perjanjian Nomor 001/KSO.LDSA-PNS/VII/2011, tanggal 10 Agustus 2011 adalah aksesoir dari perjanjian 413/B.12/KP/2011 tanggal 21 Juni 2011, maka segala ketentuannya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan di dalam perjanjian pokok atau induknya *in casu* Perjanjian Nomor 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011;

8. Bahwa di dalam Perjanjian Nomor 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011 secara jelas dan tegas diatur di dalam bagian tersendiri tentang Penyelesaian Perselisihan, yaitu di dalam Pasal 21 yang berbunyi: Ayat (1) "Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah, Ayat (2) "Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "Panitia Arbitrase" yang dibentuk dan diangkat oleh Kedua belah pihak yang terdiri dari: a). seorang wakil dari pihak pertama sebagai anggota, b). seorang wakil dari pihak kedua sebagai anggota dan c). seorang wakil dari pihak ketiga sebagai ketua yang telah disetujui oleh kedua belah pihak", ayat (3) "Keputusan "panitia arbitrase" mengikat kedua belah pihak secara mutlak untuk tingkat pertama dan terakhir serta tidak dapat diajukan banding"; Ayat (4) "Biaya Penyelesaian untuk panitia arbitrase ditanggung bersama oleh kedua belah pihak yang sama besarnya";
9. Bahwa adapun mengenai tempat dan kedudukan (domicili), di dalam Perjanjian Nomor 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011 diatur di dalam Pasal tersendiri yaitu Pasal 24 yang berbunyi : "Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan (domicili) yang tetap dan sah di Kantor Pengadilan Negeri Mataram, di Mataram";
10. Bahwa selanjutnya di dalam sub kontrak Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 001/KSO.LDSA-PNS/VII/2011, tanggal 10 Agustus 2011, Pasal mengenai apabila terjadi perselisihan terdapat di dalam Pasal 13. Bahwa Pasal 13 mengatur penyelesaian perselisihan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Segala masalah yang tercakup dalam perjanjian ini yang mungkin akan timbul dalam menjalankan perjanjian ini akan diatur dan diselesaikan kemudian dengan ikhtikad baik masing-masing pihak dalam musyawarah untuk mencapai mufakat;
 2. Bilamana masalah juga belum dapat diselesaikan, maka untuk pelaksanaan dan segala akibat hukum perjanjian ini para pihak sepakat

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan Badan Arbitrase Nasional (BANI) dan mempunyai kekuatan yang tetap bagi para pihak;

3. Biaya yang timbul dari penyelesaian dalam Pasal 13 ayat 2 ini, maka para pihak sepakat ditanggung dibebankan pada pihak yang kalah;
4. Bilamana ada temuan dari hasil pemeriksaan oleh BPKP/KPK/badan yang berwenang terhadap pekerjaan Pondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSL) yang ditenggarai merugikan negara baik pidana maupun perdata menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak kedua;
5. Adapun segala akibat hukum yang timbul akibat perjanjian ini memilih domisili Pengadilan Negeri Mataram Nusa Tenggara Barat;
11. Bahwa perbedaan kedua perjanjian ini hanya terletak pada pemilihan domisili hukum dimana pada Perjanjian Nomor 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011 dibuat dalam Pasal terpisah sedangkan di dalam perjanjian sub kontrak Nomor 001/KSO.LDSA-PNS/VII/2011, tanggal 10 Agustus 2011, tentang domisili hukum digabung di dalam bagian perselisihan pada ayat (5);
12. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas pada angka (7), yaitu Perjanjian 001/KSO.LDSA-PNS/VII/2011, tanggal 10 Agustus 2011, adalah merupakan *accessoir* dari Perjanjian Kontrak Nomor 431/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011, maka jika dianggap ada perbedaan antara kedua perjanjian tersebut tentang penyelesaian perselisihan maka yang harus dipergunakan adalah ketentuan yang memiliki hirarki yang lebih tinggi, yaitu ketentuan di dalam Perjanjian Kontrak Nomor 431/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011 *vide* ketentuan Pasal 21;
13. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan terdapat pilihan hukum untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul yaitu melalui BANI atau melalui Pengadilan Negeri Mataram karena hanya didasarkan oleh Penggugat PT Katama Surya Bumi telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram untuk menyelesaikan perselisihan adalah jelas pertimbangan yang salah dan keliru karena di dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Undang Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) menyatakan: "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase." Yang di dalam penjelasan umum pada alinea kelima dikatakan: "Arbitrase yang diatur di dalam undang-undang ini merupakan cara penyelesaian sengketa di luar Peradilan Umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa". Bahwa di samping ketentuan Pasal 3 tersebut di atas, terdapat ketentuan dalam Pasal 11

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan: “Adanya klausul arbitrase dalam perjanjian, meniadakan hak pada pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri”. Dan Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan di dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui Arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini seperti misalnya Pelaksanaan Putusan Arbitrase pada BAB VI Pasal 59-69 yang memang dapat dimintakan kepada Pengadilan Negeri”;

14. Bahwa dengan demikian pemilihan domisili hukum di Pengadilan Negeri Mataram pada kedua perjanjian tersebut adalah untuk menyelesaikan pelaksanaan putusan arbitrase antara pihak yang memang dapat dimintakan pelaksanaannya melalui fiat eksekusi pada Pengadilan Negeri Mataram sedangkan perselisihannya tetap merupakan kewenangan absolute dari BANI;
15. Bahwa sebagaimana diketahui bersama, sejak saat kontrak dibuat dan sengketa ini dimulai dan sampai saat sekarang ini, tidak terdapat persetujuan atau kesepakatan secara tertulis antara para pihak untuk melepaskan klausul arbitrase di dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi yang telah ditandatangani oleh para pihak, dengan demikian *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Mataram yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mataram berhak memeriksa dan memutus perkara ini tanpa di dasari adanya kesepakatan tertulis antara para pihak tentang pelepasan klausul arbitrase secara tegas adalah pelanggaran terhadap hukum oleh karenanya harus dibatalkan. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3179 K/Pdt/1984. Disinilah baru tepat penggunaan asas hukum *lex specialis derogate legi generali*, yaitu hukum yang khusus (tentang Arbitrase) mengalahkan hukum yang umum (Peradilan Umum);
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, seharusnya *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Mataram tetap menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang dalam mengadili perkara ini karena jelas-jelas perkara ini bukan termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Mataram dan merupakan kewenangan absolute dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
17. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Mataram juga tidak teliti di dalam mengadili perkara ini, sehingga dalam kesempatan ini perlu diutarakan kembali, bahwa perkara ini adalah perkara yang telah pernah diadili sebelumnya dan telah memiliki putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yaitu dalam perkara 14/Pdt.G/2011/PN Mtr, (mohon lihat kembali eksepsi dan jawaban Tergugat V) dan sejalan dengan pendapat M. Yahya

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap, S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta disebutkan : putusan pengadilan yang menyatakan diri tidak berwenang mengadili, bisa bersifat absolute atau relative, akan tetapi dalam hal putusan menyatakan Hakim secara absolute tidak berwenang mengadili tetapi yang berwenang adalah lingkungan peradilan lain, maka dalam putusan itu melekat *nebis in idem* terhadap lingkungan peradilan yang bersangkutan, oleh karena itu perkara itu tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya kepada lingkungan peradilan semula. Dan di dalam Perkara Nomor 14/Pdt.G/2011/PN Mtr, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa para pihak ini dan putusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II tertanggal 28 Februari 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Maret 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan perjanjian/kontrak yang memuat klausula, jika ada perselisihan, maka dapat dipilih melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Pengadilan Negeri, karena Penggugat melakukan pilihan di Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT LIMA DAYA AGUNG SENTOSA (KSO) PT PERSADA NUSRA SEJAHTERA dan Kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT LIMA DAYA AGUNG SENTOSA (KSO) PT PERSADA NUSRA SEJAHTERA,** dan **2. PT BANK NUSA TENGGARA BARAT Cq. PT BANK NUSA TENGGARA BARAT CABANG MATARAM** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, V/Terbanding II, V untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **28 Mei 2015** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/Dr.H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H

Ttd/Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Ttd/Feby Widjajanto, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No.2892 K/Pdt/2014